**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan, dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit, dan menciptakan keluarga yang sakinah.Oleh karena itu, agama islam melarang perzinahan.

Hukum islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan, sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayahnya. Dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara, maka setiap anak yang lahir akan menjadi anak yang resmi diakui oleh agama dan negara secara hukum dan bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan kata lain perkawinan yang tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu merupakan perkawinan yang tidak sah, sehingga anak yang dilahirkannya pun termasuk anak yang tidak sah pula, atau dianggap sebagai anak luar kawin saja.[[1]](#footnote-1)

Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitupun dengan anak luar kawin, mereka juga menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataannya selayaknyayang didapat oleh anak-anak sah lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia.

Jadi, anak yang meskipun lahir di luar perkawinan yang sah itu semestinya diperlakukan sama seperti halnya anak-anak lainnya yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Hanya saja dikemudian hari akan timbul persoalan bahwa anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Anak tersebut tidak selayaknya ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Dalam Pasal 280-281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada pelaksanaan pernikahan.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Meskipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.[[2]](#footnote-2)

Dalam hukum adat, pada umumnya anak luar kawin disebut dengan anak haram, tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Bagi seorang laki-laki yang telah menghamili seorang wanita tidak ada pilihan lain baginya kecuali segera menikah secara sah agar anak yang lahir tersebut mempunyai ayah yang resmi. Sehubungan dengan hal ini dapat dilaksanakan kawin paksa meskipun dengan sembarang laki-laki. Bagi hukum adat yang penting adanya perkawinan yang sah untuk menutupi aib, meskipun setelah perkawinan dilaksanakan pengantin pria tidak pernah kembali lagi kerumah pengantin wanita. Dengan pernikahan tersebut anak yang terlahir dari kandungan wanita itu sudah mempunyai ayah secara resmi, sehingga tidak disebut dengan anak haram yang tentu akan berpengaruh buruk pada diri si anak.

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak perlu kawin ulang (*tajdidun nikah*). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak luar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.[[3]](#footnote-3)

Menurut hukum perdata, anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dikenal dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut sistem yang dianut dalam BW (KUH Perdata), dengan adanya keturunan diluar kawin saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Jadi, anak luar kawin teersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau istilah hukumnya *natuurlijk kind.*

Dalam Pasal 272 KUH Perdata, bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang dibuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tuanya itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Jika kedua orang tua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan kepada anaknya yang lahir sebelum perkawinan, pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung.[[4]](#footnote-4)

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin adalah sebagai berikut :

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria tersebut dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita korban pemerkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu menikah dengan pria yang menyetubuhinya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk melakukan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas salah satunya yaitu anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Hal itu berarti bahwa perkawinan tersebut hanya dilakukan menurut agama saja atau yang dikenal dalam masyarakat sebagai perkawinan siri. Perkawinan tersebut memang sah menurut agama, tetapi di mata hukum negara perkawinan tersebut tidak sah atau dianggap tidak terjadi suatu perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap tiap perkawinan seharusnya dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[6]](#footnote-6) Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, isteri, maupun anak yang dilahirkan nantinya.

Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama maupun negara agar keturunan yang dilahirkan memiliki kedudukan yang resmi diakui oleh agama maupun negara. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan. Mereka menganggap bahwa perkawinan secara agama saja sudah dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Perkawinan yang demikian terhadap anak yang dilahirkan akan berakibat hukum anak tersebut adalah anak tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu akta perkawinan orang tuanya. Sehingga di dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibunya saja.

Anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila dilakukan pengesahan melalui perkawinan orang tuanya. Pengesahan dilakukan agar si anak mempunyai kedudukan yang jelas di mata hukum agama maupun negara. Permohonan pengesahan anak luar kawin dapat diajukan di Pengadilan Agama untuk yang beragama islam dan untuk yang beragama non islam dapat mengajukan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan HukumPengesahanAnak Luar Kawin di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 166/Pdt.P/2017/PA.Jepr)”.

1. **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Jepr tentang Pengesahan Anak Luar Kawin?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul setelahadanya penetapan pengesahananak luar kawin?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Jepr tentang Pengesahan Anak Luar Kawin.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul setelahadanya penetapan pengesahan anak luar kawin.
3. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah :

* + 1. Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum perdata (hukum keluarga) terhadap pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

* + 1. Praktis

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin.
2. Sebagai suatu referensi bagi pembaca serta bermanfaat bagi pihak pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.
3. **Metode Penelitian**
   * 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.[[7]](#footnote-7)Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

* + 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karena dalam mengkaji dan menguraikan mengenai pengakuan anak luar kawin ini, sesuai dengan azas-azas hukum perdata yang dilakukan dengan memberikan dan menguraikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknnya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

* + 1. Sumber data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Dalam penelitian data sekunder ini menggunakan cara-cara sebagai berikut :

* + - 1. Riset kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan masalah pengakuan anak luar kawin.

* + - 1. Data Sekunder Bidang Hukum

Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi :

* + - * 1. Bahan-bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Kompilasi Hukum Islam
   * + - 1. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

* + - * 1. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) melalui interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada aparatur pemerintahan daerah di lingkungan Pengadilan Agama Jepara.

* + 1. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi tentang masalah dalam penelitian yang akan dibahas ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara.

* + 1. Analisis data

Data yang terkumpul dari kegiatan penelitian kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Dengan cara tersebut bertujuan agar terhindar dari kesalahan dan kekurangan mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh di olah secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, penafsiran hukum maupun analogis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian, yang kemudian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

1. **Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini yang merupakan bab pendahuluan, Penulis mengemukakan dan membahas mengenai latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat hukum perkawinan. Tinjauan umum tentang anak luar kawin yang meliputi: pengertian anak luar kawin, macam-macam anak luar kawin. PerihalPengesahan Anak Luar kawin,Perihalkekuasaan orang tua terhadap anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengesahan anak luar kawinberdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jepara dalam perkara No.166/Pdt.P/2017/PA.Jepr dan akibat hukum setelah adanya penetapan pengesahan anak luar kawin.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-2)
3. D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-4)
5. D. Y. Witanto, *Op*. Cit., hlm. 146-147. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-7)